

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARIMUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri serta dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan Daerah saat ini, maka dilakukan penyesuaian kembali Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**dan**

**BUPATI KARIMUN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-Dinas Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-Dinas Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

## **B A B II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Karimun.
- (2). Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pendidikan;
  - d. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - j. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
  - k. Dinas Sosial;
  - l. Dinas Tenaga Kerja;
  - m. Dinas Pendapatan Daerah;

**B A B III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI**  
**DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi .

**Paragraf 1**  
**Dinas Pekerjaan Umum**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Fungsi sebagai :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan ,Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    - 1). Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
    - 2). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    - 1). Seksi Bangunan.
    - 2). Seksi Penyehatan Lingkungan.

- e. Bidang Tata Kota dan Pengembangan Permukiman, membawahi :
    - 1). Seksi Peruntukan dan Pengendalian Permukiman.
    - 2). Seksi Penataan Kota dan Pengembangan Tata Ruang.
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi :
    - 1). Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi.
    - 2). Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  - g. U P T
- (4). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran I.

**Paragraf 2**  
**Dinas Kesehatan**  
**Pasal 6**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Merumuskan perencanaan teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan;
  - b. Melaksanakan teknis operasional di bidang kesehatan;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawasan Obat , Makanan dan Pengobatan Tradisional.
    - 2) Seksi Promosi Kesehatan.
    - 3) Seksi Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
    - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Terpencil dan Keluarga Miskin.
  - e. Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang.
    - 2) Seksi Pengendalian Penyakit Menular Langsung Surveilans dan Imunisasi.
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.

- f. Bidang Peningkatan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat.
    - 2) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana.
    - 3) Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia.
  - g. U P T
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II.

### **Paragraf 3 Dinas Pendidikan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) ,membawahi :
    - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
    - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Kemasyarakatan
    - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
  - d. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS), membawahi :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
    - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
  - e. Bidang Pendidikan Menengah (DIKMEN), membawahi :
    - 1). Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA
    - 2). Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMK
    - 3). Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

- f. Bidang Sumber Daya Manusia Pendidikan (SDM Pendidikan), membawahi :
    - 1). Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
    - 2). Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas
    - 3). Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmen
  
  - g. UPT
    - 1). Sub Bagian Tata Usaha UPT
    - 2). Kepala Tata Usaha SMK Negeri
    - 3). Kepala Tata Usaha SMAN dan SMPN
  
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran III.

**Paragraf 4**  
**Dinas Pertanian dan Kehutanan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian dan kehutanan.
  
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian dan Kehutanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
  
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan, sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan.
    - 2). Seksi Sarana dan Prasarana.
  
  - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Hutan.
    - 2) Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan.
  
  - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak.
    - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet)

- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
    - 2) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.
  - g. U P T
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

## **Paragraf 5 Dinas Perhubungan**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
    - 1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat
    - 2). Seksi Pengujian, Perbengkelan, Terminal dan Perparkiran
  - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
    - 1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Ferry
    - 2). Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan Laut
  - e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
    - 1). Seksi Kebandarudaraan.
    - 2). Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
  - f. Bidang Komunikasi Dan Informatika, membawahi :
    - 1). Seksi Pos.
    - 2). Seksi Telekomunikasi.
  - g. U P T
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum pada lampiran V.



**Paragraf 6**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,**  
**Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 10**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
    - 1) Seksi Industri Kecil dan Menengah.
    - 2) Seksi Industri Besar.
  - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
    - 1) Seksi Bina Usaha, Sarana, Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
    - 2) Seksi Bina Pasar, Distribusi Barang dan Jasa.
  - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
    - 1) Seksi Impor dan Ekspor.
    - 2) Seksi Pengembangan Ekspor dan Kerjasama Internasional.
  - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
    - 2) Seksi Permodalan, Sarana Prasarana Koperasi / Usaha Kecil Menengah, Jaringan Usaha dan Pemasaran.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

**Paragraf 7**  
**Dinas Pertambangan dan Energi**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah
    - 2) Seksi Pengawasan Peralatan dan Eksplorasi
  - d. Bidang Migas dan Kelistrikan, membawahi :
    - 1) Seksi Bimbingan Teknis Migas dan Kelistrikan
    - 2) Seksi Penelitian dan Pendataan Potensi Cadangan Listrik dan Migas
  - e. Bidang Pertambangan, membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian
    - 2) Seksi Konservasi dan Restorasi
  - f. Bidang Energi, membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan Pengendalian
    - 2) Seksi Kerjasama Energi
- (4). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran VII.

**Paragraf 8**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pendaftaran dan Migrasi Penduduk, membawahi :
    - 1) Seksi Nomor Induk, Kartu Keluarga dan KTP.
    - 2) Seksi Perubahan dan Perpindahan Penduduk.
  - d. Bidang Informasi dan Pengolahan Kependudukan, membawahi :
    - 1) Seksi Informasi Kependudukan
    - 2) Seksi Pengolahan Data Kependudukan.
  - e. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
    - 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Kewarganegaraan.
    - 2) Seksi Perkawinan Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
  - f. U P T
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum pada lampiran VIII.

**Paragraf 9**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perikanan, membawahi :
    - 1) Seksi Perikanan Tangkap.
    - 2) Seksi Perikanan Budidaya.
  - d. Bidang Kelautan, membawahi :
    - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Laut.
    - 2) Seksi Pemberdayaan Wilayah KP3K.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil.
    - 2) Seksi Pengolahan dan Mutu.
  - f. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, membawahi :
    - 1) Seksi Penyuluhan.
    - 2) Seksi Pengawasan.
  - g. U P T
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran IX.

**Paragraf 10**  
**Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya**

**Pasal 14**

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai berikut :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Promosi dan atraksi Pariwisata, membawahi :
    - 1). Seksi Sarana Promosi Pariwisata.
    - 2). Seksi Atraksi Promosi Pariwisata.

- d. Bidang Obyek dan Sarana Pariwisata, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan Objek Pariwisata.
    - 2) Seksi Pengembangan Sarana Pariwisata.
  - e. Bidang Seni dan Budaya, membawahi :
    - 1) Seksi Kesenian dan Nilai Budaya.
    - 2) Seksi Pembinaan Budaya Daerah.
  - f. Bidang Museum, Kepurbakalaan dan Sejarah, membawahi :
    - 1) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
    - 2) Seksi Sejarah, Adat dan Kepercayaan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran X.

## **Paragraf 11 Dinas Sosial**

### **Pasal 15**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
    - 1) Seksi Partisipasi Sosial.
    - 2) Seksi Pemberdayaan dan Penanggulangan Dana Sosial.
  - d. Bidang Pelayanan Sosial , membawahi :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial.
    - 2) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial
  - e. Bidang Kesejahteraan Sosial , membawahi :
    - 1) Seksi Usaha kesejahteraan Sosial.
    - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial
  - f. Bidang Pemakaman, membawahi :
    - 1) Seksi Penataan dan Pengembangan Makam.
    - 2) Seksi Pelayanan Pemakaman.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran XI.

**Paragraf 12**  
**Dinas Tenaga Kerja**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, sebagai berikut :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
    - 2) Seksi Syarat dan Norma Kerja.
  - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri.
    - 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.
  - e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja.
    - 2) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
    - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum pada lampiran XII.

**Paragraf 13**  
**Dinas Pendapatan Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
- a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian
    - 2). Subbag Perencanaan dan Keuangan
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
    - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    - 2). Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan
    - 3). Seksi Penetapan
  - d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
    - 1). Seksi Pembukuan dan Pelaporan
    - 2). Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian
  - e. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
    - 1). Seksi PBB
    - 2). Seksi BPHTB
  - f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, BUMD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, membawahi :
    - 1). Seksi Alokasi Dana Pusat dan Provinsi
    - 2). Seksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, BUMD dan Legalisasi
  - g. UPT
- (4) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran XIII.

#### **Paragraf 14 Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada masing - masing Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat pada Jabatan Struktural.

**Paragraf 15**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing–masing Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan sifat keperluannya.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Bupati.

**B A B IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 21**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Setiap Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 24**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.



### **Pasal 25**

Dalam penyampaian kepada Bupati, tembusan laporan disampaikan kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **B A B V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan lain yang sah.

## **B A B VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas dan Perangkat Daerah Kabupaten yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada Kabupaten.

### **Pasal 28**

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepegawaian pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B A B VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal

**BUPATI KARIMUN,**

**H. NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

**H. ANWAR HASYIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR**